

BAB III

GENDER YANG BERKEADILAN (ISLAMIC LAW)

A. Gender Secara Umum

Dalam artikel *Language and Gender*, gender sama dengan *behavior differences* kaum hawa dan adam, yaitu perbedaan yang bukan *qadar* atau kodrat Allah, akan tetapi terjadi karena proses kultur dan sosial dalam masa yang panjang. Gender yaitu sebuah *cultural concept* di masyarakat yang berkembang dan menghasilkan *distinction*¹ pada buku *Women's Studies Encyclopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan.²

Gender secara umum, adalah perbedaan yang *zhahir* (tingkah laku) kaum adam dan kaum hawa. Dari perspektif pria persoalan gender jarang ditemukan, dan mayoritas pembicaraan terjadi pada kaum hawa. Perspektif perempuan ini sering berakibat tak terkonklusinya solusi yang diharapkan dari sebuah masalah, karena pusat problematika yang kebanyakan berasal dari kaum laki-laki.³

¹Eckret, etc., *Language and Gender*, ed. 2, (Cambridge and New York: Cambridge Press, 2013), h. 1.

²Kasmawati, "Gender Dalam Perspektif Islam", *Sipakalebbi*, vol. I: 2013, h. 55

³*Ibid.*, h. 57

Pengertian gender bisa diartikan dan dipandang sebagai berikut:⁴ suatu terminologi asing dengan pengertian suatu makna; suatu kejadian ril sosial budaya; suatu bentuk paham akan sosial; suatu pronlematika sosial budaya; sebuah bagan (konsep) yang perlu dianalisis; sebuah sudut pandang dalam melihat kenyataan.

Secara sederhana epistemologi gender berlandaskan pada dua teori:

1. Aliran Fungsionalisme

Aliran fungsionalisme asal mulanya adalah *metafora* akan masyarakat itu tersusun dari bagian-bagian yang saling bersinkronisasi. Teori ini menyelami bagian-bagian fundamental di masyarakat yang memberi pengaruh. Sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling sinkron contohnya agama, keluarga, bagan politik. Tiap unsur secara berkesinambungan bertujuan menjaga keharmonisan dan keseimbangan agar dapat menerangkan posisi kaum hawa. Tiap bagian berusaha menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali jika terjadi kesalahan dan penyimpangan pada tiap bagian tersebut.⁵

Para penganut teori beranggapan bahwa masyarakat dilihat bervolusi dan bertransformasi. Teori ini menolak segala *thesis* dan upaya yang menyalahi *Quo stats* yang didalamnya termasuk hubungan bermasyarakat kaum adam dan kaum hawa. Karena semua hal tersebut dianggap hal yang wajar dan tidak *urgen* untuk dilakukan perubahan. Jika perubahan memang terpaksa dilakukan

⁴*Ibid.*, h. 58.

⁵Ni Nyoman Sukerti, Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), h. 11.

reformasi yang terkendali namun tidak bersinggungan dengan stabilnya kehidupan masyarakat.⁶ Sedangkan para fungsionalis kontemporer mefokuskan isu tentang kestabilan dan keharmonisan sosial. *Social Movement* dijabarkan seperti evolusi alami dan merupakan respons akan *unbalance social function* dan bentuk peran sosial. Perubahan sosial yang cepat disebut juga perubahan disfungsional.⁷

2. Teori Konflik

Teori ini beranggapan bahwa warga masyarakat yang mempunyai *will* dan *power* merupakan inti dari hubungan sosial termasuk hubungan *rizal* dan *nissa*. Gagasan dan nilai menjadi senjata utama untuk mendominasi dan menekankan kekuasaan termasuk dalam hubungan atas laki-laki dan kaum hawa. Jika terjadi konflik maka pada akan metransformasi posisi dan hubungan.⁸

B. Sejarah Terbentuknya Peran Gender

Dalam masyarakat strata peran seorang insan difaktori oleh *sex* (jenis kelamin). Pada asal muasalnya, gender adalah pengkategorian secara bahasa untuk benda-benda sesuai jenis kelaminnya.⁹ *Gender equality* sering diaplikasikan

⁶*Ibid.*

⁷Kasmawati, ..., h. 58.

⁸Ni Nyoman, ..., h. 13.

⁹Kasmawati, ..., h. 58.

dengan tidak pantas, keadaan tersebut meramaikan problematika gender. Namun, *justice* dan *gender equality* bukan berarti sama dengan pada tiap-tiap hal.

Isu gender bermula di Barat tahun 1980 namun pada tahun 1960 sebenarnya gerakan ini telah lahir namun tidak resmi, disebut juga dengan istilah feminisme.¹⁰ Pada awalnya feminisme hanyalah gerak kelompok aktivis kaum hawa di Barat, perlahan-lahan berubah menjadin ombak akademik di Universitas-universitas, menyisip melalui program “woman studies”. *Woman movement* sudah mendapatkan legal dari PBB perempuan dengan keluarnya dekrit CEDAW.¹¹

Tidak kalah, pegiat feminis di negara Islam menampilkan peningkatan yang sangat besar. Contohnya, pada 1975, pemerintah Pakistan mengarahkan kaum hawa untuk menggeluti feminisme. Di Indonesia *gender equality* digaungkan dengan deras dan terarah ke seluruh wilayah Nusantara melewati ormas, LSM, media baik digital maupun non-digital. Area gerakan kaum feminis sangat lebar, dari tingkat internasional hingga kelompok terkecil dari masyarakat.¹²

Atas nama HAM, aktivis perempuan berupaya menggoyang keyakinan pemerintah dalam pilihan untuk masalah teknis operasional. Dengan keluarnya CEDAW dan UU no. 7 tahun 1984, yang diiringi pengesahan UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam

¹⁰Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, “Gender And Politic: Keterlib atan Perempuan dalam Pembangunan Politik”, SAWWA, Vol. 12, no. 3, 2017: h. 409.

¹¹Miskahuddin, “Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Pembentukan Pola Pikir Perempuan Aceh”, Ar-Raniry, vol. 1, no. 2, 2014: h. 301.

¹²*Ibid.*, h. 302.

Rumah Tangga), UU Perlindungan Anak. Di lapangan politik, feminis menjadi tersangka lahirnya UU Pemilu tahun 2008 tentang kuota caleg perempuan hingga tiga puluh persen.¹³

Pada Abad *medieval*, di Eropa Barat gereja menjadi pusat kekuatan melalui Paus. Paus menempatkan dirinya inti dan pondasi kuasa. Hingga abad 17-an, gereja sangat mengukuhkan otoritas dan legitimasinya, segala hal yang mengganggu dianggap akan dihadapkan untuk diadili Mahkamah Inkuisisi.¹⁴

Nasib kaum hawa di Barat tidak terlepas dari kengerian doktrin ekstrim dari gereja yang tidak pantas dengan fitrah Insan. Dua doktrin utama yang menampilkan posisi perempuan di Barat abad *medieval* layaknya binatang oleh gereja:¹⁵

- a. Anggapan wanita itu *mother of sin* yang berasal dari setan jahat. Kaum hawalah yang menjatuhkan kaum adam ke lembah dosa dan kejahatan, dan menggiring ke neraka. Tertullia, Bapak Gereja pertama berkata,

Wanita yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan.

- b. Perkataan St John Chrysostom (bapak Gereja Yunani),

¹³*Ibid.*

¹⁴Adian Husaini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 158-159.

¹⁵Gadis Arivia, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis, Disertasi, (Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2002), h. 95.

Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan ketika beruntungan yang cantik.

1. Gerakan Perempuan (Woman Movement)

Pada tahun 1970 para feminis mengemukakan konsep gender, dan semakin agresif dalam tempo masa 1975-1980, semakin gencar pengadaa forum-forum dunia yang menkritisi isu dan problem perempuan. di London gagasan feminis muncul sejak 1977, feminis mengangkat konsep kesetaraan gender sebagai *mainstream* dalam model langkah mereka.¹⁶

2. Dasar Pemikiran Kelompok Feminisme

Awalnya landasan perjuangan feminis adalah mengenai isu hak dan kesetaraan perempuan, namun pada 1960 istilah yang mereka gunakan adalah penindasan dan *freedom*. Kemudian feminis mendeskripsikan mereka dengan, gerakan pembebasan perempuan.¹⁷

Secara umum kelahiran Feminisme dibagi menjadi tiga gelombang yang mengangkat isu yang berbeda-beda.¹⁸ Gerakan feminisme didasari konflik bertransformasi menjadi gerakan feminisme yang kental dengan keradikalan, marxisme, keliberalan. Dalam memahaminya perlu diketahui sejarah transformasi feminisme yang secara garis besar ada tiga gelombang:

¹⁶Sukawarsini Djelantik, "Gender dan Pembangunan di Dunia Ketiga", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 2, (2008): h. 242.

¹⁷Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), h. 39.

¹⁸Ulfatun Hasanah, ..., h. 412-413.

- a. Pertama, condong kepada doktrin filsafat di Eropa yang dibawa Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de~Condorcet pada 1785, diresmikan di Middelburg. Pada 1837, Charles Fourier memprakasai istilah feminisme dan berkembang di Eropa serta benua Amerika. *The Subjection of Women* (1869) melahirkan feminisme gelombang Pertama.¹⁹
- b. Kedua, awal 1960 adalah generasi “*baby boom*”, pasca perang dunia ke2. Perempuan pada masa ini mulai mendapat hak pilih dan berpartisipasi dalam peta perpolitikan negara .
- c. Ketiga, tahun 1980 para feminis menghendaki *women’s diversity* khususnya dalam berpolitik. Contohnya, subordinasi perempuan berkulit putih sangat jauh berbeda dengan subordinasi yang teralami perempuan berkulit hitam Amerika.²⁰

C. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Secara fundamental *spirit* relasi antara kaum adam dan kaum hawa sifatnya adil dalam Islam. Karenanya, keyakinan atas subordinasi kaum hawa berkembang di masyarakat jelas berposisi dengan *spirit* keadilan yang dimaknai Islam.

Al- Qur’an menerangkan melalui ayat tentang konsep gender:

¹⁹Ulfatun Hasanah, ..., h. 412-413.

²⁰Alfian Rokhmansyah, ..., h. 44.

Pertama, semua jenis kelamin adalah sama sebagai *abdi*, Q.S. adz-Dzariat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Kaum adam dan kaum hawa dipandang dengan kedudukannya sebagai abdi adalah sama. Untuk menjadi hamba yang ideal di beri peluang dan potensi. *Muttaqun* adalah istilah al-Quran yang digunakan untuk mendeskripsikan hamba ideal.²¹

Kedua, kaum adam dan kaum hawa diciptakan untuk jadi khalifah di bumi selain untuk mengabdikan, tunduk dan patuh kepada Allah. al-Quran Q.S. al-Baqarah/2: 30 dan Q.S. al-An'am/6: 165,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Ketiga, setiap insan sudah mengikrarkan janji kepada Allah. Mendekati kelahirannya, seorang insan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Tuhannya termuat dalam al-Qur'an Q.S. al-A'raf/7: 172,

²¹ *Ibid.*

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Semua insan telah bersaksi akan eksistensi Allah, dan para malaikat menyaksikan persaksian mereka. Telah mengatakan “iya” baik laki-laki atau perempuan. Dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin sejak awal penciptaannya setiap insan.²²

Keempat, potensi yang dimiliki sama dalam berprestasi, al-Quran Q.S. an-Nahl/16: 97, Q.S. al-Gafir/40: 40, dan Q.S. an-Nisa/4: 124,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْرُقُونَ فِيهَا يُغَيَّرُ حِسَابٍ

²²Dwi Hidayatul Firdaus, “Sinkronisasi Maqosid As-Syariah dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah”, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, (2015): h. 5.

Ideal equality termuat dalam ayat-ayat di atas, ayat tersebut menegaskan bahwasanya prestasi dalam bidang apapun, tidak dimonopoli kaum adam atau kaum hawa saja. *Disticion* diakui adanya dalam Islam, namun tidak halnya dengan *discrimination*. Contoh perbedaan itu seperti berbedanya kondisi fisik-biologi tiap-tiap insan, tetapi perbedaan ini tidak diniatkan untuk pemuliaan salah satu jenis kelamin²³

Sebelum datangnya Islam perempuan pada sistem sosial terletak pada strata yang rendah dikomparasi dengan strata sosial laki-laki. Dekade sampai abad, kaum hawa masih saja terletak atas dominasi kaum adam (sengsara dan memprihatinkan). Kaum hawa tidak diberikan hak yang layak, kondisi ini hampir merata disetiap bangsa pada belahan bumi pada zaman sebelum datangnya Islam.²⁴

Islam tidak membedakan kaum hawa dan kaum adam dengan perbagian, tetapi keduanya dilihat secara menyeluruh. Biologis dan sosio kultural saling bersinkronisasi, kemudian menghasilkan peran antara yang lain dan yang lain. Peran antar keduanya dapat terjadi pertukaran, seperti bekerja di kantor. Namun tidak serta merta seperti itu, ada peran-peran yang hanya dilaksanakan oleh salah satu jenis, misal menyusui, mengandung, melahirkan. Peran ini hanya berfungsi pada kaum hawa. Di perspektif berbeda beberapa peran jika dinilai dengan kaca

²³Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), h. viii.

²⁴Endang Srian, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2, (2018): h. 134. (133-147)

mata manusiawi condong relevan diperan oleh kaum adam, contohnya, kerja kasar yang membutuhkan otot dan tenaga lebih.²⁵

Dalam kajian norma Islam, mulia atau tidaknya seseorang insan letaknya sesuai dengan kualitas takwaannya dia di sisi Allah, pemberian *reward* oleh Allah tentunya pantas dan seimbang atas insan tanpa mendiskriminasi jenis kelamin atas semua amal perbuatannya. Tidaklah dikatakan kaum adam yang bersedekah lebih besar ganjarannya dibanding kaum hawa yang bersedekah²⁶

Rasulullah juga menggaungkan *equality and justice* dalam masalah gender. Di zaman jahiliyyah perempuan hampir selalu diperlakukan bias gender seperti, dibunuh saat masih bayi, simpanan kaum adam, pemerkosaan, *violent*, dan sebagainya. Baru pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, mulai banyak kaum hawa yang ikut andil dalam pekerjaan. Seperti Ummu Satim binti Malhan sebagai tata rias pengantin, bahkan istri Nabi Muhammad Zainab binti Jahesy juga memiliki pekerjaan menguliti kulit binatang. Istri pertama baginda Nabi-pun (Siti Khadijah) dikenal seorang *bisniswoman* yang sukses.

Pasca Rasulullah meninggal, subordinasi gender mulai muncul kembali. Munculnya bias dikarenakan, penafsiran yang berkaitan perihal kaum hawa selalu

²⁵Tanwir, "Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam", Jurnal Al-Maiyyah, vol. 10, no. 2, (2017): h. 258. (234-262)

²⁶Achmad Syarifuddin, "Peran Strategis Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat Religi", An-Nisa: Jurnal Kajian Gender dan Anak, vol. 12, no. 1, (2017): h. 31. (21-32)

saja dijabarkan dengan konsep fikih, kaum hawa dikepinggirkan dengan sebab penafsiran yang bias.²⁷ Ada faktor-faktor kenapa itu terjadi, antara lain:²⁸

Pertama, belum tepatnya paham akan arti gender dan *sex* yang berkaitan dengan peran. Selama ini pendekatan tekstual lebih dikedepankan dalam penafsiran suatu *nash*. Kedua, kaum adam memonopoli mayoritas *musaffir*. Al-Qur'an mempunyai kesan adalah milik kaum adam dan menyokong sistem patriaki. Hal ini dipandang merugikan perempuan menurut feminis.

Islam adalah agama pertama yang memprakasai hak-hak bagi kaum hawa yang tidak didapat dalam aturan agama lain. Islam bukan milik kaum adam, juga tidak menyatakan kaum hawa subordinasi dari kaum adam. Ajaran Islam sebenarnya memiliki rasa hormat atas kaum hawa teramat besar, misalnya kaum hawa yang menikah, maka tanggung jawab akan dirinya menjadi tanggung jawab suaminya, tidak diharuskan akan istri untuk menafkahi keluarganya. Kaum hawa tidak dideskripsikan sebagai makhluk *dhaif* dan beban bagi kaum adam tetapi itu adalah bentuk hormat kepada perempuan di dalam kehidupan berkeluarga. Pemberian hak dan kewajiban seimbang dalam Islam, namun kaum adam diberikan porsi lebih bukan untuk mensubordinasi tetapi kaum adam menjadi imam dan menanggung jawabi tugas yang tidak sepele untuk menjaga istri serta anak mereka.²⁹

²⁷Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, ..., h. 419.

²⁸Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 2-4.

²⁹Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, ..., h. 421.

D. Pengertian Keadilan Secara Umum

Keadilan secara gramatikal berbeda pada tiap Negara, Inggris (*justice*), Arab (*adl*), Prancis (*justice*) dan Spanyol (*justicia*).³⁰ Secara istilah keadilan ada suatu hal yang terdiri dari kebenaran, keadilan yang berkaitan dengan sosial.³¹

Keadilan adalah potongan dari sebuah *value*, sifatnya abstrak yang mana menimbulkan arti dan konotasi yang beragam. Kata *justice* bisa juga diartikan:³²

1. *Righteous & honesty*
2. *Impartialty, fair*
3. *Correct/right*
4. *Vindictive; Reward or Punishment* sebagaimana perbuatan
5. *Sound Reason, rightfulness.*
6. Kekuasaan yang adil di mata hukum (*lawfull*).

Keadilan yang bernafaskan hak dan kewajiban adalah keadilan menurut hukum. Terjadi proses hukum bagi pelaku pelanggaran atas keadilan.³³ Keadilan

³⁰Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 90.

³¹Margot A., etc., *Pursuing Justice*, cet. 2, (New York: Fernwood Publishing, 2018), h. 13.

³²Munir..., h. 91

³³*Ibid.*, h. 118.

berkaitan erat dengan *fairness, right, deserving* dan lain sebagainya. Tidak ada pemaknaan yang konkrit akan pengertian keadilan³⁴

Keadilan mempunyai urutan yaitu:³⁵

- a. Tidak ada pelanggaran hukum, artinya pelanggaran dalam hukum tidak ditolerir dan aturan hukum wajib dipatuhi.
- b. Keadilan berarti persamaan hak (equality). Quality adalah penempatan yang tepat, pertengahan.

Tahun 90-an, ajaran hukum sangat dimonopoli aliran hukum alam. Keadilan hanya hanya sebatas *moral idea*, dahulu antara *law* dan *morality* tak terpisahkan. *Law* dan *justice* selalu di-*minimize* kearah gagasan moral, padahal tidak selamanya keadilan itu selalu berkaitan dengan moral, realitanya hal ini tidak selalu benar. Pilihan alternatif untuk penyelesaian masalah dari suatu hal sebenarnya mungkin saja dengan penyelesaian sama-sama adil atau sama-sama benar.³⁶

Jika yang menjadi masalah adalah moralitas, seseorang yang terbukti salah tidak harus seberat-beratnya dihukum. Dapat dicari alternatif penyelesaiannya

³⁴Fathul Lubabin Nurul, "Pesantren Sebagai Bengkel Moral Optimalisasi Sumber Daya Pesantren untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja", *Jurnal Psikoislamika*, vol. 5, No. 1, (2008): h. 44.

³⁵Munir..., h. 83.

³⁶*Ibid.*, h. 85.

dengan penyelesaian restoratif (pelaku bertanggung jawab dengan perbuatannya atas kerugian korban).³⁷

Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa,³⁸

Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.

E. Macam-macam Keadilan

Pemahaman keadilan sering ditekankan dalam kajian yang berbeda-beda. Berikut ini macam-macam keadilan:

1. Keadilan Distributif

Konsepnya, keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Keadilan distribusi adalah sesuatu yang tetap dan menjadi sandaran untuk mendistribusi kesempatan dan daya.³⁹ Distribusi bertujuan untuk mensejahterakan penerima bagian. Keadilan distributif berfokus pada keadilan keputusan *outcomes*. Prinsip dalam keadilan

³⁷*Ibid.*

³⁸U. Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press: 2008), h. 44.

³⁹Faturcohman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 9.

distributif yang pertama *equity*, keadilan distributif dapat dicapai ketika *inputs* dan *outcomes* sebanding dengan yang diperoleh.⁴⁰

Prinsip lainnya adalah prinsip *equality* yang menekankan pada nilai *outcomes* kepada para pihak. Ketiga, prinsip kebutuhan (primer) sebagai pertimbangan untuk distribusi.⁴¹

Dalam peta keadilan distributif, prinsip-prinsip di dalamnya tidak sinkron pada satu prinsip dengan prinsip satunya. Contoh, prinsip *equity* tidak selaras dengan prinsip *enquality*. Prinsip *equity* sangat kental corak individualisme sedangkan prinsip *equality* bercorak sosial.

2. Keadilan Prosedural

Metode untuk menisbatkan sebuah ketetapan adalah keadilan prosedural, penentuan keadilan prosedural berlandaskan proses atau wajah prosedur. Terwujudnya keadilan ini jika didalamnya terdapat keikutsertaan berbagai pihak, keterbukaan dan keakuratan informasi, berakuntabilitas, berkompetensi dan berkonsistensi.⁴²

Terdapat dua model keadilan prosedural, *self interest model* dan *group value model*. Teori keadilan prosedural muncul saat semakin berkembangnya teori keadilan distributif. Keadilan prosedural dianggap tidak bisa dipisahkan dari penilaian keadilan distributif. Teori ini menjelaskan setiap insan selain

⁴⁰*Ibid.*, h. 12.

⁴¹*Ibid.*, h. 34.

⁴²*Ibid.*, h. 9.

mengevaluasi terhadap *outcomes* juga mengevaluasi untuk menetapkan alokasi.

3. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional menggagas insan sebagai bagian dari sebuah kelompok masyarakat. Gagasannya bahwa insan sangat peduli akan ciri yang menggambarkan posisinya di sebuah kelompok. Karenanya, insan berupaya memahami, mengusahakan dan melestarikan hubungan sosial.

Tiga pondasi utama yang diutamakan dalam relasi sosial, dijadikan unsur tak tergantikan dari keadilan interaksional:⁴³

- a. *Reward*
- b. Kenetralan
- c. *Believe*

4. Keadilan Retributif

Hak mendapatkan pengalaman atau imbalan sesuai dengan apa perbuatan yang telah dilakukannya kepada orang lain disebut Keadilan Retributif, ketika manusia berbuat kejahatan, hukuman yang dia terima tujuannya untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dia lakukan kepada korban.⁴⁴

⁴³Fathul Lubabin Nuqul, *Sikap Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Komunitas Muslim: Ditinjau dari Nilai Moral Religius dan Sikap pada Jenis kelamin Lain (Sexism)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), h. 29.

⁴⁴*Ibid.*, h. 31.

Kesalahan adalah sebab jatuhnya pidana, jadi pembedaan pantas dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana. Hukuman diberi secara proposional sesuai dengan kesalahan terpidana. Sanksi pidana yang tidak proposi dikatakan gagal, jika tidak dirasakan oleh terpidana (penderitaan).⁴⁵

5. Keadilan Restoratif

Model keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan para pihak.⁴⁶ Keadilan dalam model ini dianalisis melalui banyak prespektif seperti kepentingan korban, pelaku, bahkan masyarakat. Keadilan di sini adalah keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif sini bukan keadilan yang menjatuhkan hukuman semesti perbuatan pelaku.⁴⁷ Keadilan restoratif mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana, kemudian bersama dalam pemecahan masalah dan penanganan akibat kedepannya.⁴⁸

Hadirnya model ini adalah bentuk kritik atas penerapan sistem peradilan. Di Indonesia wajah keadilan restoratif tergambarkan dengan hukum adat, hukum adat kadang mampu memberi solusi atas problem dimasyarakat.⁴⁹

⁴⁵*Ibid.*, h. 32.

⁴⁶Nurul Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 64.

⁴⁷E. Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), h. 34.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, h. 36

Namun penerapannya tidak mudah, jika diterapkan hanya di lembaga pemasyarakatan maka hasilnya tidak maksimal.⁵⁰

F. Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam berasal dari bahasa Arab *'adl*, persamaan kata antara lain *qisth*, *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*.⁵¹ Tiga bahasa yang digunakan Al-Quran untuk memaknai keadilan, *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizân*. *Al-'adl* artinya sama, persamaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Al-qisth* artinya bagian, sama tidak wajib dalam pengertian ini hanya saja bagian secara wajar dan patut. *Al-qisth* lebih umum dari kata *al-'adl*. Karena itu, ketika al-Quran menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَاَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَّا فَلَآ تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

Pemaknaan adil dalam Islam:⁵²

1. Adil yang artinya sama. Konteks persamaan yang dicanangkan yaitu sama dalam hak. Tidaklah manusia menjadi berbeda karena kaya/miskin, lelaki/perempuan, pejabat/rakyat). Q.S. an-Nisa/4: 58

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, h. 7.

⁵²Afifa Ranguti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", *Tazkiya*, vol. VI, No. 1, (2017): h. 4.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

2. Adil yang artinya seimbang. Jika salah satu bagian dari jasmani lebih atau kurang dari standar seorang insan, keseimbangan tidak akan ditemukan.

Q.S. al-Infitar/82: 6-7

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ

3. Adil yang artinya hak perorangan diperhatikan dan setiap yang berhak di berikan haknya. Bisa diartikan *wadh al-syai' fi mahallihi* yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika dalam permainan bola, gawang diletakkan ditengah lapangan maka akan merusak permainan itu. Q.S. asy-Syuro/26: 15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ

لِلْعَدْلِ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ

يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ الْمَصِيرُ

4. Adil yang bersandar atas hak Tuhan bahwa tidak ada yang memiliki hak atas keputusan Allah. Dalam al-Quran *qaa'iman bi al-qisth* (yang menegakkan keadilan). Q.S. al-Imran/3: 18,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

Adl bisa diartikan dengan cara kualitatif juga kuantitatif. Kualitatif bersandar pada kesetaraan di hadapan hukum atau memiliki hak *equinty*. Q.S. Al-Hujarat/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Kuantitatif mengacu pada keadilan distributif, lebih tepat digunakan istilah keseimbangan atau moderat (jalan tengah) dari dua hal.⁵³

Pelaksanaan keadilan secara tegas banyak termuat dalam al-Qur'an. Allah melalui firman-Nya menyuruh untuk adil, Q.S. An-Nisa/4: 59 dan Q.S. Asy-Syura/42: 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ

لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ

يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

⁵³Fauzi Al-Mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, vol. 1, No. 2, (2018): h. . 117.

Mengerjakan keadilan berarti mengabdikan diri kepada Allah.⁵⁴ Bidang keadilan dalam Islam meliputi banyak aspek seperti adil dalam ekonomi, adil dalam sosial, dan adil dalam politik. Keadilan dalam Islam sangat mendeskripsikan tolong menolong tanggung jawab dan berkasih sayang, tidak menggunakan asas “sistem sosial” yang bentrok antara satu dengan satunya.⁵⁵ Pada dasarnya seorang insan sangat dipengaruhi oleh hawa nafsunya dan condong individualis dan tidak bersikap adil. Karenanya, keadilan sosial dalam Islam bukan dapat terwujud jika nafsu dalam diri seorang insan terdisiplinkan bukan dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja.⁵⁶

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

Asas-asas keadilan dalam Islam:⁵⁷

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Bebasnya jiwa seseorang dalam Islam digaransi sebaik-baiknya. Perbudakan dalam Islam sudah terbebaskan baik berupa perbudakan dalam individu, perbudakan atas hidup, perbudakan atas rezeki dan kedudukan.

⁵⁴Juhata S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 72.

⁵⁵Fauzi..., h. 120.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2005), h. 34.

2. Kesetaraan yang sempurna. Islam tidak memuliakan orang yang berasal dari kaum darah biru dikomparasi kaum biasa.